



PUTUSAN

Nomor 0108/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Sungai Piring, tanggal 12 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Gemilang, RT.013 RW.005, Desa Sungai Pinggan, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **AFRIZAL, S.H., dan NUR'AINI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum** pada Kantor Hukum "**AFRIZAL, S.H., & REKAN**" beralamat di Jalan Soebrantas, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dalam Register Surat Kuasa Nomor 036/SK/2020/PA.Tbh, tanggal 31 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Ponorogo, tanggal 05 Februari 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lubuk Kempas, RT.001 RW.001, Desa Simpang Kateman, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 04 Februari 2020, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Minggu/Ahad 08 April 2012 M atau 16 Jumadil Awal 1433 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 086/12/IV/2012, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 09 April 2012 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dengan 1 orang anak dan Tergugat berstatus Jejak.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Lubuk Kempas RT.001 RW.001 Desa Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK, Tempat dan Tanggal Lahir di Lubuk Kempas, 25 Desember 2013, anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa sejak awal pernikahan atau pada bulan Desember 2013, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat tidak jujur kepada Penggugat bahwa Tergugat ternyata memiliki istri sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugatlah yang membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat mengatakan hanya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya semata-mata demi anak;

Halaman 2 dari 13. Putusan No. 0108/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Juni 2019 M yaitu Tergugat sering menerima telepon dari istri Tergugat dan Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri dan kurangnya perhatian Tergugat, sehingga menimbulkan pertengkaran dan berujung dengan perginya Penggugat dari rumah dan pulang kerumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Gemilang RT.013 RW.005 Desa Sungai Pinggan kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami.
7. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Penggugat tidak menerima atas ketidakjujuran Tergugat.
8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 7 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan, oleh karena itu Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 13. Putusan No. 0108/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0108/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 06 Februari 2020 dan tanggal 12 Februari 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 086/12/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 09 April 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup di nazegeben serta telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.01 RW.01, Kelurahan Simpang Kateman, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi

Halaman 4 dari 13. Putusan No. 0108/Pdt.G/2020/PA.Tbh



adalah kakak angkat Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Lubuk Kempas, RT.001 RW.001, Desa Simpang Kateman, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK** sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah satu tahun pernikahan mulai kurang harmonis karena mereka sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama **xxx** dan berdasarkan pengakuan Tergugat antara Tergugat dengan **xxx** sudah tinggal bersama;
 - Bahwa selain itu Tergugat juga kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena sering pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang. Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena menurut Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah sering member nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Pelita Jaya, RT.005 RW.014, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan sudah mempunyai satu orang anak bernama **ANAK** sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi kalau rumah tangganya sudah tidak rukun lagi karena Tergugat punya perempuan lain yang bernama **xxx** dan selain itu Tergugat juga kurang tanggung jawab dalam menafkahi keluarga karena tidak mempunyai pekerjaan yang jelas;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi selaku teman sudah berupaya memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat bersatu kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap

Halaman 6 dari 13. Putusan No. 0108/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tidak hadir; Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat jarang menafkahi Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat memiliki dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Halaman 7 dari 13. Putusan No. 0108/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegele) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 April 2012 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, olehkarena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formil sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan para saksi di atas, Majelis Hakim menilai, bahwa para saksi menerangkan hal saling bersesuaian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang telah mempunyai satu anak bernama **ANAK**, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat mempunyai wanita lain yang bernama **xxx**, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
- Bahwa para saksi sudah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat bersatu kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di atas, berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya secara langsung dan kesaksian mana juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 08 April 2012 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 086/12/IV/2012, tanggal 09 April 2012;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri yang terakhir tinggal bersama di Lubuk Kempas, RT.001 RW.001, Desa Simpang Kateman, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK** dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain yang bernama **xxx**, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan sering pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2019 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;

Halaman 9 dari 13. Putusan No. 0108/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga dan orang dekat Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, telah dapat dinyatakan terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, hal mana ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah terlihat jelas tidak pernah terjalin komunikasi yang baik lagi dan antara keduanya selama berpisah tempat tinggal juga sudah dapat dinyatakan tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain yang bernama xxx, Tergugat juga sering pergi meninggalkan Penggugat dan kurang tanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi hal mana dibuktikan dari adanya upaya damai yang telah dilakukan oleh pihak keluarga dan juga oleh Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13. Putusan No. 0108/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sudah terlihat jelas bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga telah patut disimpulkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami oleh kedua belah pihak khususnya Penggugat. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya: "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah



hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.266.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Khairunnas, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Khairunnas, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Redaksi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.150.000,00
4. PNP Panggilan I	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.266.000,00

(satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13. Putusan No. 0108/Pdt.G/2020/PA.Tbh